



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 41/Pid.Sus/2022/PN Slr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Selayar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **RAJA TIMA Als MAMMI Binti LANSUNING;**
Tempat lahir : Selayar;
Umur/tanggal lahir : 50 Tahun / 19 April 1972;
Jenis Kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Pangkaje`ne, Desa Laiyolo, Kecamatan Bontosikuyu,
Kabupaten Kepulauan Selayar;
Agama : Katolik;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 24 Juni 2022 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor : Sp. Sp.Kap/12/VI//2022/Resnarkoba;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara, oleh;

1. Penyidik, sejak tanggal 30 Juni 2022 sampai dengan tanggal 19 Juli 2022;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 20 Juli 2022 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2022;
3. Penyidik perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Selayar, sejak tanggal 29 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 27 September 2022;
4. Penyidik perpanjangan kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri Selayar, sejak tanggal 28 September 2022 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2022;
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 17 Oktober 2022 sampai dengan 05 November 2022;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Selayar, sejak tanggal 27 Oktober 2022 sampai dengan 25 November 2022;
7. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Selayar Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Selayar, sejak tanggal 26 November 2022 sampai dengan tanggal 24 Januari 2023;

Terdakwa didampingi oleh Muhammad Nurkhan, S.H. Advokat/ Pengacara/ Penasihat Hukum, berkantor di Jl. Hati Mumi Nomor 19, Kelurahan Benteng, Kecamatan Benteng, Kabupaten Kepulauan Selayar berdasarkan Penetapan Penunjukan Penasihat Hukum oleh Majelis Hakim Nomor 12/Pen/Pid/2022/PN Slr tertanggal 1 November 2022;

Halaman 1 dari 30 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2022/PN Slr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan negeri tersebut,

Setelah membaca ;

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Selayar Nomor 41/Pid.Sus/2022/PN Slr tanggal 27 Oktober 2022, tentang Penunjukan Majelis Hakim;
2. Penetapan Majelis Hakim Nomor 41/Pid.Sus/2022/PN Slr tanggal 27 Oktober 2022, tentang penetapan hari sidang;
3. Berkas Perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum, yang pada pokoknya sebagai berikut;

Supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Selayar yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa RAJA TIMA Alias MAMMI Binti LANSUNING terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Setiap orang melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan presursor narkotika, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I*" melanggar Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa RAJA TIMA Alias MAMMI Binti LANSUNING dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dengan dikurangkan selama terdakwa ditahan dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menjatuhkan pidana denda terhadap terdakwa sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar) subsidair 5 (bulan) bulan penjara.
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 3 (tiga) paket narkotika jenis shabu;
 - 1 (satu) handphone merk Oppo warna merah;
 - 1 (satu) buku rekening BRI + ATM BRI dengan nomor rekening 4891-01-027168-53-7 atas nama HASBIAH NH;
 - 4 (empat) bungkus berisikan plastik klip;
 - 1 (satu) sendok shabu.

Dipergunakan dalam perkara HASBIAH NH.

- 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna hitam;
- 1 (satu) unit handphone merk Hammer warna merah;

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu RAJA TIMA Alias MAMMI Binti LANSUNING.

Halaman 2 dari 30 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2022/PN Slr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar Pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa secara tertulis yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim untuk memutus yang amarnya sebagai berikut;

1. Menerima Nota Pembelaan/Pledoi Penasihat Hukum Terdakwa RAJA TIMA Alias MAMMI Binti LANSUNING untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Terdakwa RAJA TIMA Alias MAMMI Binti LANSUNING tidak terbukti secara sah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dan dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum berdasarkan Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
3. Membebaskan Terdakwa RAJA TIMA Alias MAMMI Binti LANSUNING dari dakwaan dan tuntutan hukum yang diajukan Jaksa Penuntut Umum;
4. Memerintahkan agar Terdakwa RAJA TIMA Alias MAMMI Binti LANSUNING dibebaskan dari Tahanan;
5. Menyatakan membebaskan biaya perkara ini kepada Negara.

Setelah mendengar Replik Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan tuntutan;

Setelah mendengar Duplik Penasehat Hukum Terdakwa terhadap Replik Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut ;

Kesatu

Bahwa Terdakwa **RAJA TIMA Alias MAMMI Binti LANSUNING** bersama-sama dengan saksi **HASBIAH NH Alias BIA Binti MUH. NASIR** (masing-masing dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) pada hari Jumat tanggal 24 Juni 2022 sekitar pukul 01.00 WITA atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni tahun 2022 atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2022 bertempat di Jalan K.H. Hayyung Kelurahan Benteng Kecamatan Benteng Kabupaten Kepulauan Selayar atau setidak-tidaknya pada waktu dan ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Selayar berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini "*Setiap orang melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan preskursor narkotika, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika golongan I berupa narkotika jenis shabu dengan berat netto 0,2517 gram.

Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa berawal dari terdakwa RAJA TIMA datang di rumah saksi HASBIAH menawarkan kepada saksi HASBIAH untuk membantu terdakwa RAJA TIMA menjualkan narkotika jenis shabu milik terdakwa RAJA TIMA, awalnya saksi HASBIAH menolak tawaran terdakwa RAJA TIMA tersebut karena takut apabila suami saksi HASBIAH mengetahuinya kemudian terdakwa RAJA TIMA membujuk saksi HASBIAH dengan mengatakan “ *tidak bakalan natauji suamimu (tidak akan diketahui oleh suamimu)*” sambil terdakwa RAJA TIMA memperlihatkan narkotika jenis shabu yang dibawanya kemudian terdakwa RAJA TIMA mengatakan “ *ini saya titipmi di kau nanti ada laku baru kukasikko (ini saya titipkan di kamu nanti apabila sudah ada yang laku baru saya berikan)*” kemudian saksi HASBIAH menyetujui tawaran terdakwa RAJA TIMA tersebut dan mengambil narkotika jenis shabu dari terdakwa RAJA TIMA untuk disimpan di rumah saksi HASBIAH tepatnya pada tatakan piring di rumah saksi HASBIAH kemudian terdakwa RAJA TIMA juga menitipkan sendok shabu dan bungkus berupa plastik klip di rumah saksi HASBIAH yang digunakan untuk memisah shabu menjadi ukuran yang lebih kecil apabila ada pembeli yang membeli narkotika jenis shabu kepada terdakwa RAJA TIMA.
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 21 Juni 2022, terdakwa RAJA TIMA pergi ke Kota Makassar untuk membeli paket narkotika jenis shabu setelah mendapatkan paket narkotika jenis shabu kemudian terdakwa RAJA TIMA pulang ke Kabupaten Kepulauan Selayar pada tanggal 23 Juni 2022 dan setelah terdakwa RAJA TIMA tiba di Kabupaten Kepulauan Selayar kemudian terdakwa RAJA TIMA menuju rumah saksi HASBIAH untuk menitipkan paket narkotika jenis shabu yang sudah dibelinya dari Kota Makassar.
- Bahwa selanjutnya terdakwa RAJA TIMA tiba di rumah saksi HASBIAH pada pukul 16.00 WITA kemudian menyampaikan kepada saksi HASBIAH dengan mengatakan “ *Taro Rolo inni shabu-shabu, mintarapa kuallei (simpan dulu ini shabu-shabu, besuk saya ambil)*” kemudian saksi HASBIAH menjawab “ *Taromu rittu ditampat piring (simpan saja disitu ditatakan piring)*” setelah itu terdakwa RAJA TIMA menyimpannya pada tatakan piring di rumah saksi HASBIAH.
- Bahwa Terdakwa RAJA TIMA sudah 6 (enam) kali sejak bulan Maret menyimpan paket narkotika jenis shabu miliknya di rumah saksi HASBIAH dengan jumlah kurang lebih 18 (delapan belas) paket narkotika jenis shabu kemudian terdakwa RAJA TIMA membagi shabu ke dalam beberapa shacet kecil di rumah Saksi HASBIAH untuk dijual kepada pembeli sebanyak 2 (dua)

Halaman 4 dari 30 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2022/PN Slr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kali.

- Bahwa terdakwa RAJA TIMA memberikan upah yang tidak menentu jumlahnya kepada Saksi HASBIAH yaitu sebesar Rp 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) atau Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) tergantung jumlah paketan yang dititipkan dengan nilai Rp 100.000,- (setarus ribu rupiah) perpaketnya.
- Bahwa selanjutnya berdasarkan informasi dari masyarakat terkait dengan tindak pidana narkotika yang dilakukan oleh terdakwa RAJA TIMA selanjutnya saksi AL FAIDZIN ANUGRAH dan tim dari Satuan Reserse Narkoba Kepolisian Resor Kepulauan Selayar menuju rumah saksi HASBIAH pada tanggal 24 Juni 2022 dan melakukan penggeledahan kemudian menemukan barang bukti berupa 3 (tiga) paket narkotika, 1 (satu) sendok shabu, 4 (empat) bungkus plastik klip, 1 (satu) buku tabungan BRI beserta ATM dengan nomor rekening 4891-01-027168-53-7 atas nama HASBIAH NH dan 1 (satu) handpone android merk Oppo warna merah milik saksi HASBIAH selanjutnya saksi AL FAIDZIN ANUGRAH dan tim melakukan interogasi kepada saksi HASBIAH dan saksi HASBIAH mengatakan bahwa barang bukti yang ditemukan tersebut merupakan milik terdakwa RAJA TIMA sehingga setelah melakukan penangkapan terhadap saksi HASBIAH pada pukul 01.00 WITA selanjutnya saksi AL FAIDZIN ANUGRAH dan tim menuju rumah terdakwa RAJA TIMA di Dusun Pangkaje'ne Desa Laiyolo Kecamatan Bontosikuyu Kabupaten Kepulauan Selayar untuk melakukan pengembangan kemudian melakukan penangkapan terhadap terdakwa RAJA TIMA sekitar pukul 03.00 WITA dan pada saat penggeledahan saksi AL FAIDZIN ANUGRAH dan tim menemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit android merk Vivo warna hitam dan 1 (satu) unit handpone merk hammer warna merah milik terdakwa RAJA TIMA selanjutnya terdakwa RAJA TIMA, saksi HASBIAH dan barang bukti dibawa ke ruang Satuan Reserse Narkoba Kepolisian Resor Kepulauan Selayar untuk proses hukum lebih lanjut.
- Bahwa terdakwa RAJA TIMA dan saksi HASBIAH tidak memiliki izin dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia ataupun pejabat yang berwenang *melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan presursor narkotika untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I* dan terdakwa RAJA TIMA dan saksi HASBIAH tidak berprofesi pada Badan / Instansi / Lembaga Farmasi dan bukan merupakan peneliti.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab:2538/NNF/VI/2022, tanggal 06 Juli 2022 yang dibuat dan ditanda tangani berdasarkan sumpah jabatan oleh I GEDE SUARTHAWAN, S.Si.M.Si., HASURA

Halaman 5 dari 30 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2022/PN Slr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MULYANI, AMd., SUBONO SOEKIMAN dengan hasil pemeriksaan dengan kesimpulan bahwa 3 (tiga) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,2517 gram diberi nomor barang bukti 6275/2022/NNF dan setelah dilakukan pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik berat akhir adalah 0,2091 gram adalah benar mengandung (+) positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2022 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 114 ayat (1) Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 132 Ayat (1) UU. RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

Kedua :

Bahwa Terdakwa **RAJA TIMA Alias MAMMI Binti LANSUNING** bersama-sama dengan saksi **HASBIAH NH Alias BIA Binti MUH. NASIR** (masing-masing dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) pada hari Jumat tanggal 24 Juni 2022 sekitar pukul 01.00 WITA atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni tahun 2022 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2022 bertempat di Jalan K.H. Hayyung Kelurahan Benteng Kecamatan Benteng Kabupaten Kepulauan Selayar atau setidaknya pada waktu dan ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Selayar berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini "*Setiap orang melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan preskursor narkotika, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I*" berupa shabu dengan berat netto 0,2517 gram. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa sebagaimana waktu dan tempat tersebut di atas, berawal dari saksi AL FAIDZIN dan tim dari Satuan Reserse Narkoba Kepulauan Selayar yang telah menerima informasi dari masyarakat terkait dengan tindak pidana narkotika yang dilakukan oleh terdakwa RAJA TIMA selanjutnya berdasarkan informasi tersebut saksi AL FAIDZIN ANUGRAH dan tim dari Satuan Reserse Narkoba Kepolisian Resor Kepulauan Selayar menuju rumah saksi HASBIAH selanjutnya melakukan penggeledahan dan menemukan barang bukti berupa 3 (tiga) paket narkotika, 1 (satu) sendok shabu, 4 (empat) bungkus plastik klip, 1 (satu) buku tabungan BRI beserta ATM dengan nomor rekening 4891-01-027168-53-7 atas nama HASBIAH

Halaman 6 dari 30 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2022/PN Slr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NH dan 1 (satu) handphone android merk Oppo warna merah selanjutnya saksi AL FAIDZIN ANUGRAH dan tim melakukan interogasi kepada saksi HASBIAH kemudian saksi HASBIAH mengatakan bahwa 3 (tiga) paket narkotika dan barang bukti lainnya yang ditemukan tersebut merupakan milik terdakwa RAJA TIMA yang sebelumnya dibeli oleh terdakwa RAJA TIMA di Kota Makassar kemudian saksi AL FAIDZIN ANUGRAH dan tim dari Satuan Reserse Narkoba Kepolisian Resor Kepulauan Selayar menuju rumah terdakwa RAJA TIMA di Dusun Pangkaje'ne Desa Laiyolo Kecamatan Bontosikuyu Kabupaten Kepulauan Selayar guna melakukan pengembangan kemudian melakukan penangkapan terhadap terdakwa RAJA TIMA dan pada saat melakukan penggeledahan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit android merk Vivo warna hitam dan 1 (satu) unit handphone merk Hammer warna merah milik terdakwa RAJA TIMA selanjutnya terdakwa RAJA TIMA, saksi HASBIAH dan barang bukti dibawa ke ruang Satuan Reserse Narkoba Kepolisian Resor Kepulauan Selayar.

- Bahwa terdakwa RAJA TIMA dan saksi HASBIAH tidak memiliki izin dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia ataupun pejabat yang berwenang melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan presursor narkotika untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman dan terdakwa I RAJA TIMA dan saksi HASBIAH tidak berprofesi pada Badan / Instansi / Lembaga Farmasi dan bukan merupakan peneliti.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab:2538/NNF/VI/2022, tanggal 06 Juli 2022 yang dibuat dan ditanda tangani berdasarkan sumpah jabatan oleh I GEDE SUARTHAWAN, S.Si.M.Si., HASURA MULYANI, AMd., aSUBONO SOEKIMAN dengan hasil pemeriksaan dengan kesimpulan bahwa 3 (tiga) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,2517 gram diberi nomor barang bukti 6275/2022/NNF dan setelah dilakukan pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik berat akhir adalah 0,2091 gram adalah benar mengandung (+) positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2022 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 112 ayat

- (1) Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 132 Ayat
- (1) UU. RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya tidak mengajukan eksepsi/keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut;

1. BUDIMAN,S.H., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa Saksi merupakan anggota Tim Sat Res Narkoba Polres Kepulauan Selayar;
- Bahwa Saksi memberikan keterangan tentang penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa oleh Saksi bersama dengan anggota Tim Sat Res Narkoba Polres Kepulauan Selayar atas dugaan kepemilikan narkoba jenis shabu pada hari Jumat tanggal 24 Juni 2022 pukul 03.00 WITA di rumahnya yaitu di Dusun Pangkaje'ne Desa Laiyolo Baru Kecamatan Bontosikuyu Kabupaten Kepulauan Selayar;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa dilakukan setelah sebelumnya Saksi bersama Tim Sat Res Narkoa Polres Kepulauan Selayar melakukan penangkapan terhadap Saksi Hasbiah pada pukul 01.00 WITA di Jln. K.H. Hayyung Nomor 36 Kelurahan Benteng Kecamatan Benteng Kabupaten Kepulauan Selayar;
- Bahwa pada saat penggeledahan dan penangkapan terhadap saksi Hasbiah Saksi bersama Tim Sat Narkoba Polres Kepulauan Selayar menemukan barang bukti berupa 3 (tiga) paket narkoba jenis shabu, 1 (satu) handphone merk Oppo warna merah dan 1 (satu) buku rekening BRI + ATM BRI dengan nomor rekening 4891-01-027168-53-7 atas nama Hasbiah NH, 4 (empat) bungkus berisikan plastik klip,1 (satu) sendok shabu ;
- Bahwa 3 (tiga) paket narkoba jenis shabu, bungkus berisikan plastik klip berukuran sedang, dan 1 (satu) sendok shabu ditemukan oleh tim dari Sat Res Narkoba Polres Kepulauan Selayar terbungkus dalam plastik yang disimpan pada rak yang terletak di dapur rumah saksi Hasbiah sedangkan bungkus klip dengan ukuran-ukuran yang lebih kecil ditemukan di lantai 2 rumah saksi Hasbiah;
- Bahwa barang bukti berupa 3 (tiga) paket narkoba jenis shabu, bungkus berisikan plastik klip berukuran sedang, dan 1 (satu) sendok shabu yang ditemukan oleh tim dari Satres Narkoba Polres Kepulauan Selayar terbungkus dalam plastik yang disimpan pada rak diakui oleh Saksi Hasbiah adalah milik dari Terdakwa yang dititipkan kepada Saksi Hasbiah sore hari sebelum adanya penangkapan dan penggeledahan terhadap Saksi Hasbiah;
- Bahwa atas dasar pengakuan Saksi Hasbiah kepada Tim Sat Res Narkoba Polres Kepulauan Selayar tersebut selanjutnya tim melakukan pengembangan

Halaman 8 dari 30 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2022/PN Slr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan melakukan pengeledahan di rumah Terdakwa akan tetapi tim tidak berhasil menemukan barang bukti narkotika lainnya dan hanya menyita Handphone milik Terdakwa berupa 1 (satu) unit android merk Vivo warna hitam, dan 1 (satu) unit handphone merk hammer warna merah;

- Bahwa pada pemeriksaan awal oleh Tim Sat Res Narkoba Polres Kepulauan Selayar, Terdakwa tidak mengakui barang bukti 3 (tiga) sachet berisikan narkotika jenis shabu yang ditemukan di rumah Saksi Hasbiah adalah milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak berwenang terhadap kepemilikan narkotika jenis shabu;

Terhadap keterangan saksi Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya Terdakwa bukanlah pemilik dari 3 (tiga) sachet narkotika jenis shabu yang ditemukan di rumah Saksi Hasbiah oleh Tim Sat Res Narkoba Polres Kepulauan Selayar;

2. ALFAIDZIN ANUGRAH, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa Saksi merupakan anggota Tim Sat Res Narkoba Polres Kepulauan Selayar;
- Bahwa Saksi memberikan keterangan tentang penangkapan dan penggedahan terhadap Terdakwa oleh Saksi bersama dengan anggota Tim Sat Res Narkoba Polres Kepulauan Selayar atas dugaan kepemilikan narkotika jenis shabu pada hari Jumat tanggal 24 Juni 2022 pukul 03.00 WITA di rumahnya yaitu di Dusun Pangkaje'ne Desa Laiyolo Baru Kecamatan Bontosikuyu Kabupaten Kepulauan Selayar;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa dilakukan setelah sebelumnya Saksi bersama Tim Sat Res Narkoa Polres Kepulauan Selayar melakukan penangkapan terhadap Saksi Hasbiah pada pukul 01.00 WITA di Jln. K.H. Hayyung Nomor 36 Kelurahan Benteng Kecamatan Benteng Kabupaten Kepulauan Selayar;
- Bahwa pada saat pengeledahan dan penangkapan terhadap saksi Hasbiah Saksi bersama Tim Sat Narkoba Polres Kepulauan Selayar menemukan barang bukti berupa 3 (tiga) paket narkotika jenis shabu, 1 (satu) handphone merk Oppo warna merah dan 1 (satu) buku rekening BRI + ATM BRI dengan nomor rekening 4891-01-027168-53-7 atas nama Hasbiah NH, 4 (empat) bungkus berisikan plastik klip, 1 (satu) sendok shabu;
- Bahwa 3 (tiga) paket narkotika jenis shabu, bungkus berisikan plastik klip berukuran sedang, dan 1 (satu) sendok shabu ditemukan oleh tim dari Sat Res Narkoba Polres Kepulauan Selayar terbungkus dalam plastik yang disimpan pada rak yang terletak di dapur rumah saksi Hasbiah sedangkan

Halaman 9 dari 30 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2022/PN Slr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bungkusan klip dengan ukuran-ukuran yang lebih kecil ditemukan di lantai 2 rumah saksi Hasbiah;

- Bahwa barang bukti berupa 3 (tiga) paket narkoba jenis shabu, bungkus berisikan plastik klip berukuran sedang, dan 1 (satu) sendok shabu yang ditemukan oleh tim dari Sat Res Narkoba Polres Kepulauan Selayar terbungkus dalam plastik yang disimpan pada rak diakui oleh Saksi Hasbiah adalah milik dari Terdakwa yang dititipkan kepada Saksi Hasbiah sore hari sebelum adanya penangkapan dan penggeledahan terhadap Saksi Hasbiah;
- Bahwa atas dasar pengakuan Saksi Hasbiah kepada Tim Sat Res Narkoba Polres Kepulauan Selayar tersebut selanjutnya tim melakukan pengembangan dan melakukan penggeledahan di rumah Terdakwa akan tetapi tim tidak berhasil menemukan barang bukti narkoba lainnya dan hanya menyita Handphone milik Terdakwa berupa 1 (satu) unit android merk Vivo warna hitam, dan 1 (satu) unit handphone merk hammer warna merah;
- Bahwa pada pemeriksaan awal oleh Tim Sat Res Narkoba Polres Kepulauan Selayar, Terdakwa tidak mengakui barang bukti 3 (tiga) sachet berisikan narkoba jenis shabu yang ditemukan di rumah Saksi Hasbiah adalah milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak berwenang terhadap kepemilikan narkoba jenis shabu;

Terhadap keterangan saksi Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya Terdakwa bukanlah pemilik dari 3 (tiga) sachet narkoba jenis shabu yang ditemukan di rumah Saksi Hasbiah oleh Tim Sat Res Narkoba Polres Kepulauan Selayar;

3. HASBIAH NH, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi memberikan keterangan tentang kepemilikan 3 (tiga) paket narkoba jenis shabu yang ditemukan oleh Tim Sat Res Narkoba Polres Kepulauan Selayar pada saat penggeledahan di rumah Saksi di Jln. K.H. Hayyung Nomor 36 Kelurahan Benteng Kecamatan Benteng Kabupaten Kepulauan Selayar.pada hari Jumat tanggal 24 Juni 2022 sekira pukul 01.00 Wita;
- Bahwa pada penggeledahan yang dilakukan oleh Tim Sat Res Narkoba Polres Kepulauan Selayar tersebut ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) paket narkoba jenis shabu, 1 (satu) handphone merk Oppo warna merah dan 1 (satu) buku rekening BRI + ATM BRI dengan nomor rekening 4891-01-027168-53-7 atas nama HASBIAH NH, 4 (empat) bungkus berisikan plastik klip, dan 1 (satu) sendok shabu;

Halaman 10 dari 30 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2022/PN Slr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 3 (tiga) paket narkoba jenis shabu, bungkus berisikan plastik klip berukuran sedang, dan 1 (satu) sendok shabu ditemukan oleh Tim Sat Res Narkoba Polres Kepulauan Selayar terbungkus dalam plastik yang disimpan pada rak yang terletak di dapur rumah Saksi sedangkan bungkus klip dengan ukuran-ukuran yang lebih kecil ditemukan di lantai 2;
- Bahwa barang bukti berupa 3 (tiga) paket narkoba jenis shabu, bungkus berisikan plastik klip berukuran sedang, dan 1 (satu) sendok shabu yang ditemukan terbungkus dalam plastik yang disimpan pada rak diakui oleh Saksi adalah milik dari Terdakwa yang dititipkan kepada Saksi sore hari sebelum adanya penangkapan dan pengeledahan terhadap Saksi ;
- Bahwa Terdakwa menitipkan 3 (tiga) paket narkoba jenis shabu yang dibungkus dalam plastik pada saat Saksi sedang cuci piring kemudian Terdakwa meminta disimpan barangnya dan besok baru diambil kemudian saksi menyuruh Terdakwa untuk menaruh barangnya di atas tatakan piring kemudian Terdakwa keluar dari rumah Saksi;
- Bahwa selesai mencuci piring Saksi kemudian memindahkan plastik berisikan 3 (tiga) paket narkoba jenis shabu dari tatakan piring ke rak yang terletak di dapur Saksi;
- Bahwa Saksi tidak membuka isian plastik yang dititipkan oleh Terdakwa karena Saksi sudah mengetahui isi dari plastik tersebut adalah narkoba jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa sejak bulan maret 2022 kurang lebih 3 (kali) meminta tolong kepada Saksi untuk menyimpan narkoba jenis shabu di rumah Saksi;
- Bahwa Terdakwa pernah menawarkan kepada Saksi untuk membantu Terdakwa menjual narkoba jenis shabu akan tetapi Saksi menolak karena takut ketahuan oleh Suami Saksi;
- Bahwa Terdakwa merupakan saudara ipar dari Saksi, sehingga Terdakwa memang sering datang ke rumah Saksi untuk mengunjung keponakan-keponakanya;
- Bahwa Terdakwa sering memberikan uang jajan kepada anak-anak Saksi melalui Saksi yang jumlahnya variatif antara Rp50.000 (lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp100.000,-(seratus ribu rupiah);
- Bahwa sepengetahuan Saksi tujuan Terdakwa meminta tolong Saksi untuk menyimpan narkoba jenis shabu adalah untuk mempermudah barang tersebut dijual karena lokasi rumah Saksi yang berada di Benteng sedangkan rumah Terdakwa berada di kampung laiyolo yang jauh dari Benteng;
- Bahwa setahu Saksi Terdakwa memperoleh Narkoba jenis shabu dari Makassar;

Halaman 11 dari 30 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2022/PN Slr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum datang ke rumah Saksi pada hari Kamis tanggal 23 Juni 2022 sekira pukul 15.00 wita Terdakwa baru pulang dari Makassar;
- Bahwa sebelum datang ke rumah Saksi, Terdakwa pernah menghubungi Saksi melalui telepon whatsapp dan juga melalui chat dengan tulisan "p" ;
- Bahwa pada buku rekening Saksi tidak pernah menerima transferan uang dari Terdakwa yang ada kaitanya dengan hasil penjualan narkotika;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kepada siapa Terdakwa menjual narkotika jenis shabu;
- Bahwa setahu Saksi, Terdakwa berprofesi sebagai ibu rumah tangga;
- Bahwa Saksi pernah melihat Terdakwa berada di kamar Saksi sedang membagi shabu ke sachet sachet kecil menggunakan sendok;
- Bahwa Saksi bersedia dititipi Terdakwa untuk menyimpan narkotika jenis shabu miliknya karena Saksi tidak enak kepada Terdakwa karena Terdakwa sebagai kakak ipar sering membantu keluarganya;

Terhadap keterangan saksi Terdakwa memberikan pendapat, pada pokoknya Terdakwa keberatan dengan sketerangan dari Saksi karena Terdakwa tidak pernah meminta tolong Saksi untuk menyimpan narkotika jenis shabu yang bertujuan untuk dijual oleh Terdakwa;

4. FIRMANSYAH AHMAD, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa Saksi merupakan anak dari Saksi Hasbiah dan juga keponakan dari Terdakwa;
- Bahwa Saksi memberikan keterangan mengenai penangkapan dan penggeledahan yang dilakukan oleh Tim Sat Res Narkoba Polres Kepulauan Selayar terhadap Saksi Hasbiah pada hari Jumat tanggal 24 Juni 2022 pukul 01.00 WITA di rumah Saksi Hasbiah tepatnya di Jalan K.H. Hayyung Nomor 36 Kelurahan Benteng Kecamatan Benteng Kabupaten Kepulauan Selayar;
- Bahwa Saksi menyaksikan langsung pada saat dilakukan penggeledahan terhadap Saksi Hasbiah dan penemuan barang bukti berupa 3 (tiga) paket narkotika jenis shabu, 1 (satu) handphone merk Oppo warna merah dan 1 (satu) buku rekening BRI + ATM BRI dengan nomor rekening 4891-01-027168-53-7 atas nama HASBIAH NH, 4 (empat) bungkus berisikan plastik klip, dan 1 (satu) sendok shabu;
- Bahwa 3 (tiga) paket narkotika jenis shabu, bungkus berisikan plastik klip berukuran sedang, dan 1 (satu) sendok shabu ditemukan terbungkus dalam plastik yang disimpan pada rak yang terletak di dapur rumah Saksi sedangkan bungkus klip dengan ukuran-ukuran yang lebih kecil ditemukan di lantai 2;

Halaman 12 dari 30 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2022/PN Slr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa oleh Saksi Hasbiah barang bukti yang ditemukan oleh Tim Sat Res Narkoba Polres Kepulauan Selayar berupa 3 (tiga) paket narkoba jenis shabu, bungkus berisikan plastik klip berukuran sedang, dan 1 (satu) sendok shabu terbungkus dalam plastik diakui adalah barang milik Terdakwa yang dititipkan kepada Saksi Hasbiah untuk disimpan pada sore hari sebelum adanya penggeledahan;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 23 Juni 2022 sekira pukul 16.00 Wita Saksi melihat Terdakwa mengunjungi rumah Saksi Hasbiah dan pada saat Saksi akan keluar kamar Saksi melihat Terdakwa berbisik – bisik dengan Saksi Hasbiah menggunakan bahasa Selayar yaitu “ Taro Rollo inni shabu-shabu, mintarapa kuallei” yang artinya “simpan dulu ini, besok saya ambil” ;
- Bahwa Terdakwa memang sering datang ke rumah Saksi dan juga memberikan uang jajan kepada adik adik Saksi melalui Saksi Hasbiah;
- Bahwa Ayah kandung Saksi pernah datang bersama dengan kakak Saksi untuk mengunjungi Terdakwa waktu ditahan di Kepolisian, pada waktu itu Terdakwa mengatakan kepada Ayah Saksi untuk menyampaikan kepada Saksi Hasbiah agar menarik keterangannya bahwa shabu yang ditemukan di rumah Saksi Hasbiah bukanlah milik Terdakwa selanjutnya Terdakwa akan membantu untuk mengurus proses hukum Saksi Hasbiah;

Terhadap keterangan saksi Terdakwa memberikan pendapat, pada pokoknya keterangan Saksi tidaklah benar yang mengatakan Terdakwa berbisik-bisik kepada Saksi Hasbiah untuk menyimpankan narkoba jenis shabu yang akan diambil oleh Terdakwa esok harinya;

5. JULIANI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa Saksi merupakan keponakan dari Saksi Hasbiah yang tinggal bersama di Rumah Saksi Hasbiah yang berada di Jln. K.H. Hayyung Nomor 36 Kelurahan Benteng Kecamatan Benteng Kabupaten Kepulauan Selayar;
- Bahwa Saksi tidak melihat langsung proses penggeledahan dan penangkapan terhadap Saksi Hasbiah oleh Tim Sat Res Narkoba Polres Kepulauan Selayar pada hari Jumat tanggal 24 Juni 2022 pukul 01.00 WITA di rumah Saksi Hasbia tepatnya di Jalan K.H. Hayyung Nomor 36 Kelurahan Benteng Kecamatan Benteng Kabupaten Kepulauan Selayar;
- Bahwa sebelum adanya penggeledahan terhadap Saksi Hasbiah, pada hari Kamis tanggal 23 Juni 2022 sekira pukul 16.00 Wita Saksi melihat Terdakwa mengunjungi rumah Saksi Hasbiah dan Saksi sempat mendengar Terdakwa berbicara dengan Saksi Hasbiah yang sedang mencuci piring akan tetapi Saksi tidak mengetahui isi pembicaraan tersebut;

Halaman 13 dari 30 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2022/PN Slr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kemudian melihat Terdakwa meletakkan bungkus plastik bening di atas rak piring akan tetapi Saksi tidak mengetahui apa isi dari bungkus plastik bening yang diletakkan oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi sering melihat Terdakwa berkunjung ke rumah Saksi Hasbiah karena mereka memiliki hubungan sebagai saudara ipar;

Terhadap keterangan saksi Terdakwa memberikan pendapat, pada pokoknya keterangan saksi tidaklah benar yang pernah melihat Terdakwa menaruh bungkus plastik diatas rak piring yang berada di dalam rumah Saksi Hasbiah;

6. MUHAMMAD HUSNI, S.Ag., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa Saksi merupakan Imam Kelurahan Benteng yang turut serta menyaksikan pengeledahan dan penangkapan oleh Tim Sat Res Narkoba Polres Kepulauan Selayar terhadap Saksi Hasbiah pada hari Jumat Tanggal 24 Juni 2022 sekira pukul 01.00 Wita di rumah Saksi Hasbiah tepatnya Jln. K.H. Hayyung Nomor 36 Kelurahan Benteng Kecamatan Benteng Kabupaten Kepulauan Selayar;
- Bahwa pada awalnya di rumah Saksi datang Saksi Budiman beserta rekan-rekannya kurang lebih 5 (lima) orang yaitu anggota Sat Res Narkoba Polres Kepulauan Selayar untuk meminta Saksi menyaksikan pengeledahan di rumah Saksi Hasbiah yang berjarak kurang lebih 20 meter dari rumah Saksi;
- Bahwa kemudian Saksi mengikuti jalannya pengeledahan dan pada saat itu Saksi menyaksikan Tim Sat Res Narkoba Polres Kepulauan Selayar menemukan kantong plastik wama hitam yang berisi 3 (tiga) sachet narkotika jenis shabu, plastik klip bening dan sendok shabu disimpan pada rak yang terletak di dapur rumah Saksi Hasbiah sedangkan bungkus klip dengan ukuran-ukuran yang lebih kecil ditemukan di lantai 2;
- Bahwa pada saat ditemukan barang bukti tersebut Saksi Hasbiah langsung berteriak dan bilang barang tersebut bukanlah miliknya melainkan milik Terdakwa;
- Bahwa pada saat dilakukan pengeledahan di rumah Saksi Hasbiah, saksi melihat terdapat salah seorang polisi yang menunjukkan foto Terdakwa melalui handphone milik anggota polisi tersebut dengan mengatakan bahwa anggota polisi tersebut sudah mengetahui siapa pemilik narkotika jenis shabu yang ditemukan di rumah Saksi Hasbiah tersebut;
- Bahwa Terdakwa bukanlah warga yang tinggal di lingkungan Saksi, akan tetapi Saksi sering melihat Terdakwa berkunjung ke rumah Saksi Hasbiah karena mereka merupakan saudara ipar;

Halaman 14 dari 30 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2022/PN Slr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi Terdakwa memberikan pendapat, pada pokoknya Terdakwa bukanlah pemilik dari 3 (tiga) sachet narkoba jenis shabu yang ditemukan Tim Sat Res Narkoba Polres Kepulauan Selayar di rumah Saksi Hasbiah;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Terdakwa memberikan keterangan tentang tindak pidana narkoba yang didakwakan kepada diri Terdakwa;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 24 Juni 2022 pukul 03.00 WITA di rumah Terdakwa tepatnya di Dusun Pangkaje'ne Desa Laiyolo Baru Kecamatan Bontosikuyu Kabupaten Kepulauan Selayar Tim Sat Res Narkoba Polres Kepulauan Selayar datang untuk melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa setelah sebelumnya melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Saksi Hasbiah pada pukul 01.00 WITA di Jln. K.H. Hayyung Nomor 36 Kelurahan Benteng Kecamatan Benteng Kabupaten Kepulauan Selayar;
- Bahwa terhadap pengeledahan yang dilakukan di rumah Terdakwa tidak ditemukan barang bukti narkoba jenis shabu akan tetapi Tim Sat Res Narkoba Polres Kepulauan Selayar melakukan penyitaan terhadap 2 (dua) handphone Terdakwa yaitu Handphone android merk Vivo warna hitam dan handphone merk Hammer warna merah;
- Bahwa pada saat pengeledahan dan penangkapan Terdakwa berada di rumah bersama dengan orang tua, anak, dan suami ;
- Bahwa Terdakwa tidak mengakui barang bukti berupa 3 (tiga) sachet narkoba jenis shabu yang ditemukan di rumah Saksi Hasbiah adalah milik Terdakwa;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 23 Juni 2022 memang benar Terdakwa berkunjung ke rumah Saksi Hasbiah akan tetapi Terdakwa tidak menitipkan atau menyimpan barang apapun di rumah Saksi Hasbiah akan tetapi bertamu sebentar dan berbicara tentang cucu dari Saksi Hasbiah yang ada di dalam rumah Saksi Hasbiah;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 23 Juni 2022 awalnya tujuan Terdakwa dari rumahnya menuju ke Benteng bukanlah untuk bertamu ke Rumah Saksi Hasbiah akan tetapi untuk menemui rekanan proyek Terdakwa yang bernama Adi yang sebelumnya janji bertemu di Jl. KH.Hayyung akan tetapi setelah menunggu rekanan tersebut tidak datang selanjutnya Terdakwa duduk duduk di rumah Pr. Erni yang berada persis di depan rumah Saksi Hasbiah untuk menunggu angkutan yang mengantar pulang ke rumah Terdakwa;

Halaman 15 dari 30 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2022/PN Slr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Senin 21 Juni sampai dengan Rabu 23 Juni 2022, Terdakwa berada di Makassar dengan tujuan menghadiri pemikahan saudara Terdakwa dan juga menengok anak dan cucu Terdakwa di Makassar;
- Bahwa Terdakwa pulang pergi dari Makassar ke Selayar dengan diantar oleh Travel langganan Teerdakwa;
- Bahwa pada tanggal 22 dan 23 Juni 2022 pada saat Terdakwa berada di Makassar, Terdakwa sempat menelpon Saksi Hasbiah menggunakan panggilan whatsapp dengan tujuan menanyakan perihal arisan;
- Bahwa Terdakwa pernah mengirimkan chat melalui whatsapp kepada seorang bernama "Upik Gendut" yang isinya menanyakan Nomor Handphone seorang bernama Mamang yang menurut Terdakwa adalah teman dari suami Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa sehari hari berprofesi sebagai ibu rumah tangga akan dan juga sebagai kontraktor proyek;
- Bahwa pada hari Kamis 22 Juni 2022 pada saat Terdakwa duduk-duduk di depan rumah Per. Erni untuk menunggu angkutan pulang, Terdakwa bertemu dengan saudara Per. Erni yang bernama Lel.Adi yang mengatakan kepada Terdakwa bahwa kurang dari seminggu lagi Terdakwa akan diamankan oleh kepolisian, akan tetapi Terdakwa tidak begitu menghiraukan ucapan Lel.Adi karena Terdakwa merasa tidak memiliki masalah hukum;
- Bahwa pada saat masih bersama-sama ditahan di Polres dengan Saksi Hasbiah, Terdakwa pernah menanyakan kepada Saksi Hasbiah kenapa mengatakan Terdakwa sebagai pemilik narkoba jenis shabu yang ditemukan di rumah Saksi Hasbiah dan Saksi Hasbiah menyatakan jika dia didesak oleh keluarganya untuk melaporkan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya sudah pernah dihukum karena tindak pidana penipuan/penggelapan;

Menimbang, terhadap kesempatan yang diberikan oleh Majelis Hakim Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa di depan persidangan Penuntut Umum telah membacakan bukti surat berupa :

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab:2538/NNF/VI/2022, tanggal 06 Juli 2022 yang dibuat dan ditanda tangani berdasarkan sumpah jabatan oleh I GEDE SUARTHAWAN, S.Si.M.Si., HASURA MULYANI, AMd., SUBONO SOEKIMAN dengan hasil pemeriksaan dengan kesimpulan bahwa 3 (tiga) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,2517 gram

Halaman 16 dari 30 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2022/PN Slr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberi nomor barang bukti 6275/2022/NNF dan setelah dilakukan pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik berat akhir adalah 0,2091 gram adalah benar mengandung (+) positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2022 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

- Surat Terjemahan Bahasa Selayar-Indonesia yang berasal dari percakapan antara Terdakwa dengan Lel.Ahmad (Suami Saksi Hasbiah) yang diterjemahkan dan ditandatangani oleh Baharuddin pada tanggal 23 November 2022 ;

Menimbang, bahwa untuk mendukung keterangan pada bukti suratnya, Penuntut Umum mengajukan Ahli sebagai berikut;

1. BAHARUDDIN., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa Ahli merupakan penerjemah rekaman percakapan yang telah menyelesaikan pendidikannya pada program Ahli Madya studi Pendidikan Bahasa Daerah Makassar pada Fakultas Pendidikan Bahasa Darah Makassar;
- Bahwa Ahli menerjemahkan rekaman dengan cara mendengarkan isi percakapan dalam rekaman tersebut sendiri lalu menejemahkannya dari Bahasa selayar ke Bahasa Indonesia;
- Bahwa Ahli sesuai dengan bidang keahliannya telah melakukan terjamahan yang terumuat pada Surat Terjemahan Bahasa Selayar-Indonesia yang berasal dari percakapan antara Terdakwa dengan Lel.Ahmad (Suami Saksi Hasbiah) yang diterjemahkan dan ditandatangani pada tanggal 23 November 2022;
- Bahwa setelah mendengar percakapan antara Lel. Ahmad dan Terdakwa Raja Tima inti dari percakapan tersebut apabila diterjemahkan dalam Bahasa Indonsia adalah ucapan Terdakwa yang meminta lawan bicaranya (Lel. Ahmad) untuk menyampaikan kepada Saksi Hasbiah agar menarik keterangannya bahwa Terdakwa merupakan pemilik barang yang ditemukan di rumah Saksi Hasbiah;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut;

- 3 (tiga) paket narkotika jenis shabu;
- 1 (satu) handphone merk Oppo warna merah;
- 1 (satu) buku rekening BRI + ATM BRI dengan nomor rekening 4891-01-027168-53-7 atas nama HASBIAH NH;
- 4 (empat) bungkus berisikan plastik klip;
- 1 (satu) sendok shabu.

Halaman 17 dari 30 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2022/PN Slr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna hitam;
- 1 (satu) unit handphone merk Hammer warna merah;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut;

- Bahwa pada hari jumat tanggal 24 Juni 2022 pukul 01.00 WITA di Jln. K.H. Hayung Nomor 36 Kelurahan Benteng Kecamatan Benteng Kabupaten Kepulauan Selayar atas informasi dari masyarakat Tim Sat Res Narkoba Polres Kepulauan Selayar melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Saksi Hasbiah atas dugaan peredaran narkoba jenis shabu;
- Bahwa pada penggeledahan dan penangkapan terhadap saksi Hasbiah Tim Sat Narkoba Polres Kepulauan Selayar menemukan barang bukti berupa 3 (tiga) paket narkoba jenis shabu, 1 (satu) handphone merk Oppo warna merah dan 1 (satu) buku rekening BRI + ATM BRI dengan nomor rekening 4891-01-027168-53-7 atas nama Hasbiah NH, 4 (empat) bungkus berisikan plastik klip, dan 1 (satu) sendok shabu ;
- Bahwa 3 (tiga) paket narkoba jenis shabu, bungkus berisikan plastik klip berukuran sedang, dan 1 (satu) sendok shabu ditemukan terbungkus dalam plastik yang disimpan pada rak yang terletak di dapur rumah saksi Hasbiah sedangkan bungkus klip dengan ukuran-ukuran yang lebih kecil ditemukan di lantai 2 rumah saksi Hasbiah;
- Bahwa barang bukti berupa 3 (tiga) paket narkoba jenis shabu, bungkus berisikan plastik klip berukuran sedang, dan 1 (satu) sendok shabu yang ditemukan oleh tim dari satuan reserse narkoba Kepulauan Selayar terbungkus dalam plastik yang disimpan pada rak diakui oleh Saksi Hasbiah adalah milik dari Terdakwa yang dititipkan kepada Saksi Hasbiah sore hari sebelum adanya penangkapan dan penggeledahan terhadap Saksi Hasbiah;
- Bahwa atas dasar pengakuan Saksi Hasbiah kepada Tim Sat Res Narkoba Polres Kepulauan Selayar tersebut selanjutnya pada pukul 03.00 Wita Tim melakukan pengembangan dan melakukan penggeledahan di rumah Terdakwa yang terletak di Dusun Pangkaje'ne Desa Laiyolo Baru Kecamatan Bontosikuyu Kabupaten Kepulauan Selayar akan tetapi tim tidak berhasil menemukan barang bukti narkoba lainnya dan hanya menyita Handphone milik Terdakwa berupa 1 (satu) unit android merk Vivo warna hitam, dan 1 (satu) unit handphone merk hammer warna merah;
- Bahwa barang bukti berupa 3 (tiga) paket narkoba jenis shabu, bungkus berisikan plastik klip berukuran sedang, dan 1 (satu) sendok shabu yang ditemukan terbungkus dalam plastik yang disimpan pada rak diakui oleh Saksi

Halaman 18 dari 30 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2022/PN Slr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hasbiah adalah milik dari Terdakwa yang dititipkan kepada Saksi Hasbiah sore hari sebelum adanya penangkapan dan penggeledahan terhadap Saksi ;

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 23 Juni 2022 sekira pukul 15.00 Wita Terdakwa datang ke rumah Saksi Hasbiah selanjutnya ketika Saksi Hasbiah sedang mencuci piring Terdakwa menghampiri Saksi Hasbiah untuk menitipkan bungkus plastik yang diletakkan Terdakwa diatas rak piring sambil mengatakan untuk menyimpankan barang tersebut esok hari Terdakwa akan datang kembali untuk mengambilnya, kemudian selesai mencuci piring Saksi Hasbiah memindahkan plastik tersebut di dalam rak piring;
- Bahwa Saksi Hasbiah mengetahui bungkus plastik yang dititipkan oleh Terdakwa adalah narkoba jenis shabu karena Terdakwa dari bulan Maret 2022 sudah beberapa kali menitipkan narkoba jenis shabu di rumah Saksi Hasbiah;
- Bahwa Terdakwa pernah menawarkan kepada Saksi Hasbiah untuk membantu Terdakwa menjualkan narkoba jenis shabu akan tetapi Saksi Hasbiah menolak karena takut ketahuan oleh Suami Saksi;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Hasbiah tujuan Terdakwa meminta tolong Saksi Hasbiah untuk menyimpankan narkoba jenis shabu adalah untuk mempermudah barang tersebut dijual karena lokasi rumah Saksi Hasbiah yang berada di Benteng sedangkan rumah Terdakwa berada di kampung laiolo yang jauh dari Benteng;
- Bahwa Terdakwa sering memberikan uang jajan kepada anak-anak Saksi Hasbiah melalui Saksi Hasbiah yang jumlahnya variatif antara Rp50.000 (lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp100.000,-(seratus ribu rupiah);
- Bahwa setahu Saksi Hasbiah Terdakwa memperoleh Narkoba jenis shabu dari Makassar;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak berwenang untuk memiliki serta mengedarkan narkoba jenis shabu;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab:2538/NNF/VI/2022, tanggal 06 Juli 2022 yang dibuat dan ditanda tangani berdasarkan sumpah jabatan oleh I GEDE SUARTHAWAN, S.Si.M.Si., HASURA MULYANI, AMd., SUBONO SOEKIMAN dengan hasil pemeriksaan dengan kesimpulan bahwa 3 (tiga) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,2517 gram diberi nomor barang bukti 6275/2022/NNF dan setelah dilakukan pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik berat akhir adalah 0,2091 gram adalah benar mengandung (+) positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2022 Tentang Perubahan

Halaman 19 dari 30 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2022/PN Slr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim langsung memilih dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Percobaan atau permufakatan jahat
3. Tanpa Hak atau Melawan Hukum;
4. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "setiap orang" adalah siapa saja sebagai subyek hukum yaitu penyandang hak dan kewajiban hukum, yang didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadapkan oleh Penuntut Umum yaitu Terdakwa, yang atas pertanyaan Hakim Ketua menyatakan bernama **RAJA TIMA Als MAMMI Binti LANSUNING** yang identitas lengkapnya telah sesuai dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan, dimana berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa sendiri tidak terdapat sangkalan atau keberatan akan peranan Terdakwa dalam suatu peristiwa tindak pidana yang didakwakan dalam perkara ini, sehingga dalam hal ini tidak terdapat kesalahan mengenai subyek hukum atau "*error in persona*";

Menimbang, bahwa sepanjang pengamatan dan penglihatan Majelis Hakim dari aspek kejiwaan atau psikologis Terdakwa ternyata tidaklah menderita gangguan kejiwaan, begitu pula dari aspek fisik ternyata Terdakwa tidak ada menderita sesuatu penyakit, hal mana tersirat bahwa selama di persidangan Terdakwa mampu dengan tanggap, tegas dan jelas menjawab setiap pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim, sehingga secara yuridis Terdakwa dipandang sebagai orang yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatan yang telah dilakukannya dan tidak termasuk sebagaimana mereka yang digolongkan di dalam Pasal 44 KUHP;

Halaman 20 dari 30 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2022/PN Slr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dalam diri Terdakwa;

Ad. 2. Percobaan atau pemufakatan jahat ;

Menimbang, bahwa unsur di atas bersifat alternatif, karena tersusun menggunakan kata-kata "atau", sehingga apabila salah satu dari sub unsur di atas terpenuhi, maka unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum dan sub unsur yang lainnya tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, yang dimaksud dengan pemufakatan jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi menjadi anggota suatu organisasi kejahatan narkotika atau mengorganisasikan suatu tindak pidana narkotika

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, pada hari Kamis tanggal 23 Juni 2022 sekira pukul 15.00 Wita Terdakwa datang ke rumah Saksi Hasbiah selanjutnya ketika Saksi Hasbiah sedang mencuci piring Terdakwa menghampiri Saksi Hasbiah untuk menitipkan bungkus plastik yang diletakkan Terdakwa diatas rak piring sambil mengatakan untuk menyimpan barang tersebut esok hari Terdakwa akan datang kembali untuk mengambilnya, kemudian selesai mencuci piring Saksi Hasbiah memindahkan plastik tersebut di dalam rak piring;

Menimbang, bahwa Saksi Hasbiah mengetahui bungkus plastik yang ditiptkan oleh Terdakwa adalah narkotika jenis shabu karena Terdakwa dari bulan Maret 2022 sudah beberapa kali menitipkan narkotika jenis shabu di rumah Saksi Hasbiah dan sepengetahuan Saksi Hasbiah tujuan Terdakwa meminta tolong Saksi Hasbiah untuk menyimpan narkotika jenis shabu adalah untuk mempermudah barang tersebut dijual karena lokasi rumah Saksi Hasbiah yang berada di Benteng sedangkan rumah Terdakwa berada di kampung laiyo yang jauh dari Benteng;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab:2538/NNF/VI/2022, tanggal 06 Juli 2022 yang dibuat dan ditanda tangani berdasarkan sumpah jabatan oleh I GEDE SUARTHAWAN, S.Si.M.Si., HASURA MULYANI, AMd., SUBONO SOEKIMAN dengan hasil pemeriksaan dengan kesimpulan bahwa 3 (tiga) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,2517 gram diberi nomor barang bukti 6275/2022/NNF dan setelah dilakukan pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik berat akhir adalah 0,2091 gram adalah benar mengandung (+) positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2022 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di

Halaman 21 dari 30 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2022/PN Slr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas, diperoleh fakta bahwa Terdakwa dalam melakukan perbuatannya dibantu oleh Saksi Hasbiah sehingga unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan penyalahgunaan narkotika sebagaimana yang diatur oleh undang-undang, maka dengan demikian, Terdakwa telah terbukti memenuhi unsur "Percobaan atau permufakatan jahat";

Ad. 3. Tanpa Hak atau Melawan Hukum ;

Menimbang, bahwa unsur di atas bersifat alternatif, karena tersusun menggunakan kata-kata "atau", sehingga apabila salah satu dari sub unsur di atas terpenuhi, maka unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum dan sub unsur yang lainnya tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah apabila si pelaku dalam melakukan perbuatannya tidak memiliki hak sama sekali untuk melakukan perbuatan yang dilakukan, dalam kaitannya dengan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika "tanpa hak" adalah tanpa izin dan atau persetujuan dari pihak yang berwenang, yaitu Menteri atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Sedangkan yang dimaksud dengan melawan hukum antara lain:

1. Bertentangan dengan ketelitian yang pantas dalam pergaulan masyarakat mengenai orang lain atau barang;
2. Bertentangan dengan kewajiban yang ditentukan oleh undang-undang;
3. Tanpa hak atau wewenang sendiri;
4. Bertentangan dengan hak orang lain;
5. Bertentangan dengan hukum objektif;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum pada hari jumat tanggal 24 Juni 2022 pukul 01.00 WITA di Jln. K.H. Hayyung Nomor 36 Kelurahan Benteng, Kecamatan Benteng, Kabupaten Kepulauan Selayar atas informasi dari masyarakat Tim Sat Res Narkoba Polres Kepulauan Selayar melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Saksi Hasbiah atas dugaan peredaran narkotika jenis shabu;

Menimbang, bahwa pada penggeledahan dan penangkapan terhadap saksi Hasbiah Tim Sat Narkoba Polres Kepulauan Selayar menemukan barang bukti berupa 3 (tiga) paket narkotika jenis shabu, 1 (satu) handphone merk Oppo warna

Halaman 22 dari 30 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2022/PN Slr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merah dan 1 (satu) buku rekening BRI + ATM BRI dengan nomor rekening 4891-01-027168-53-7 atas nama Hasbiah NH, 4 (empat) bungkus berisikan plastik klip, 1 (satu) sendok shabu ;

Menimbang, bahwa 3 (tiga) paket narkoba jenis shabu, bungkus berisikan plastik klip berukuran sedang, dan 1 (satu) sendok shabu ditemukan terbungkus dalam plastik yang disimpan pada rak yang terletak di dapur rumah saksi Hasbiah sedangkan bungkus klip dengan ukuran-ukuran yang lebih kecil ditemukan di lantai 2 rumah saksi Hasbiah;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 3 (tiga) paket narkoba jenis shabu, bungkus berisikan plastik klip berukuran sedang, dan 1 (satu) sendok shabu yang ditemukan oleh Tim Sat Res Narkoba Polres Kepulauan Selayar terbungkus dalam plastik yang disimpan pada rak diakui oleh Saksi Hasbiah adalah milik dari Terdakwa yang dititipkan kepada Saksi Hasbiah sore hari sebelum adanya penangkapan dan penggeledahan terhadap Saksi Hasbiah, selanjutnya pada pukul 03.00 Wita Tim melakukan pengembangan dan melakukan penggeledahan di rumah Terdakwa yang terletak di Dusun Pangkaje'ne, Desa Laiyolo Baru, Kecamatan Bontosikuyu, Kabupaten Kepulauan Selayar akan tetapi Tim tidak berhasil menemukan barang bukti narkoba lainnya dan hanya menyita Handphone milik Terdakwa berupa 1 (satu) unit android merk Vivo warna hitam, dan 1 (satu) unit handphone merk hammer warna merah;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 3 (tiga) paket narkoba jenis shabu, bungkus berisikan plastik klip berukuran sedang, dan 1 (satu) sendok shabu yang ditemukan terbungkus dalam plastik yang disimpan pada rak diakui oleh Saksi Hasbiah adalah milik dari Terdakwa yang dititipkan kepada Saksi Hasbiah pada hari Kamis tanggal 23 Juni 2022 sekira pukul 15.00 Wita;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab:2538/NNF/VI/2022, tanggal 06 Juli 2022 yang dibuat dan ditanda tangani berdasarkan sumpah jabatan oleh I GEDE SUARTHAWAN, S.Si.M.Si., HASURA MULYANI, AMd., SUBONO SOEKIMAN dengan hasil pemeriksaan dengan kesimpulan bahwa 3 (tiga) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,2517 gram diberi nomor barang bukti 6275/2022/NNF dan setelah dilakukan pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik berat akhir adalah 0,2091 gram adalah benar mengandung (+) positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2022 Tentang Perubahan Penggolongan Narkoba di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba;

Halaman 23 dari 30 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2022/PN Slr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari keterangan Saksi yang mengatakan bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak berwenang dalam kepemilikan dan penggunaan narkotika jenis shabu dari pihak berwenang serta dari keterangan Terdakwa, diketahui Terdakwa tidak mempunyai keahlian atau profesi yang berhubungan dengan menggunakan narkotika dibidang kedokteran;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas, diperoleh fakta bahwa Terdakwa dalam melakukan perbuatan tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berhak atau berwenang dalam hal ini dokter atau dinas kesehatan atau instansi berwenang lainnya sebagaimana yang diatur oleh undang-undang, maka dengan demikian, Terdakwa telah terbukti memenuhi unsur “tanpa hak atau melawan hukum”;

Ad. 4. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I :

Menimbang, bahwa pada unsur di atas memiliki frasa yang bersifat alternatif, karena tersusun menggunakan kata-kata “atau”, sehingga apabila salah satu frasa dari unsur di atas terpenuhi, maka frasa unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum dan frasa unsur yang lainnya tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-undang ini (*Vide* Pasal 1 angka 1 Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau ilmu pengetahuan dan teknologi (*Vide* Pasal 7 Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa narkotika digolongkan ke dalam narkotika golongan I, narkotika golongan II dan narkotika golongan III dimana penggolongan narkotika tersebut untuk pertama kali ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Undang-undang ini (*Vide* Pasal 6 Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa *Metamphetamina* merupakan narkotika golongan I berdasarkan Lampiran I nomor urut 61 Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa narkotika golongan I adalah narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan

Halaman 24 dari 30 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2022/PN Slr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Vide Penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan (Vide Pasal 8 Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa narkotika golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (Vide Pasal 41 Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan, keterangan Para Saksi, dan Terdakwa serta barang bukti yang saling bersesuaian, bahwa pada hari jumat tanggal 24 Juni 2022 pukul 01.00 WITA di Jln. K.H. Hayyung Nomor 36 Kelurahan Benteng, Kecamatan Benteng, Kabupaten Kepulauan Selayar atas informasi dari masyarakat Tim Sat Res Narkoba Polres Kepulauan Selayar melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Saksi Hasbiah atas dugaan peredaran narkotika jenis shabu;

Menimbang, bahwa pada penggeledahan dan penangkapan terhadap saksi Hasbiah Tim Sat Narkoba Polres Kepulauan Selayar menemukan barang bukti berupa 3 (tiga) paket narkotika jenis shabu, 1 (satu) handphone merk Oppo warna merah dan 1 (satu) buku rekening BRI + ATM BRI dengan nomor rekening 4891-01-027168-53-7 atas nama Hasbiah NH, 4 (empat) bungkus berisikan plastik klip, dan 1 (satu) sendok shabu ;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 3 (tiga) paket narkotika jenis shabu, bungkus berisikan plastik klip berukuran sedang, dan 1 (satu) sendok shabu yang ditemukan oleh Tim Sat Res Narkoba Polres Kepulauan Selayar terbungkus dalam plastik yang disimpan pada rak diakui oleh Saksi Hasbiah adalah milik dari Terdakwa yang dititipkan kepada Saksi Hasbiah sore hari sebelum adanya penangkapan dan penggeledahan terhadap Saksi Hasbiah, selanjutnya pada pukul 03.00 Wita Tim melakukan pengembangan dan melakukan penggeledahan di rumah Terdakwa yang terletak di Dusun Pangkaje'ne, Desa Laiyolo Baru, Kecamatan Bontosikuyu, Kabupaten Kepulauan Selayar akan tetapi Tim tidak berhasil menemukan barang bukti narkotika lainnya dan hanya menyita Handphone milik Terdakwa berupa 1 (satu) unit android merk Vivo warna hitam, dan 1 (satu) unit handphone merk hammer warna merah;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 3 (tiga) paket narkotika jenis shabu, bungkus berisikan plastik klip berukuran sedang, dan 1 (satu) sendok shabu yang ditemukan terbungkus dalam plastik yang disimpan pada rak diakui oleh Saksi Hasbiah adalah milik dari Terdakwa yang dititipkan kepada Saksi Hasbiah pada hari

Halaman 25 dari 30 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2022/PN Slr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kamis tanggal 23 Juni 2022 sekira pukul 15.00 Wita Terdakwa datang ke rumah Saksi Hasbiah selanjutnya ketika Saksi Hasbiah sedang mencuci piring Terdakwa menghampiri Saksi Hasbiah untuk menitipkan bungkus plastik yang diletakkan Terdakwa diatas rak piring sambil mengatakan untuk menyimpan barang tersebut esok hari Terdakwa akan datang kembali untuk mengambilnya, kemudian selesai mencuci piring Saksi Hasbiah memindahkan plastik tersebut di dalam rak piring;

Menimbang, bahwa Saksi Hasbiah mengetahui bungkus plastik yang dititipkan oleh Terdakwa adalah narkoba jenis shabu karena Terdakwa dari bulan Maret 2022 sudah beberapa kali menitipkan narkoba jenis shabu di rumah Saksi Hasbiah;

Menimbang, bahwa Terdakwa pernah menawarkan kepada Saksi Hasbiah untuk membantu Terdakwa menjual narkoba jenis shabu akan tetapi Saksi Hasbiah menolak karena takut ketahuan oleh Suami Saksi dan sepengetahuan Saksi Hasbiah tujuan Terdakwa meminta tolong Saksi Hasbiah untuk menyimpan narkoba jenis shabu adalah untuk mempermudah barang tersebut dijual karena lokasi rumah Saksi Hasbiah yang berada di Benteng sedangkan rumah Terdakwa berada di Laiyolo yang jauh dari Benteng;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab:2538/NNF/VI/2022, tanggal 06 Juli 2022 yang dibuat dan ditanda tangani berdasarkan sumpah jabatan oleh I GEDE SUARTHAWAN, S.Si.M.Si., HASURA MULYANI, AMd., SUBONO SOEKIMAN dengan hasil pemeriksaan dengan kesimpulan bahwa 3 (tiga) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,2517 gram diberi nomor barang bukti 6275/2022/NNF dan setelah dilakukan pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik berat akhir adalah 0,2091 gram adalah benar mengandung (+) positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2022 Tentang Perubahan Penggolongan Narkoba di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas Majelis Hakim berkeyakinan perbuatan Terdakwa telah memenuhi memenuhi frasa “menawarkan untuk dijual” dikarenakan niat dari Terdakwa meminta Saksi Hasbiah menyimpan narkoba jenis shabu miliknya di rumah Saksi Hasbiah adalah untuk mempermudah Terdakwa untuk mengedarkan atau menjual belikan narkoba jenis shabu dikarenakan rumah Terdakwa terletak di Desa Laiyolo, Kecamatan Bontosikuyu yang jauh dari ibu kota benteng yang merupakan pusat perkonomian dan pemerintahan dari Kabupaten Kepulauan Selayar sedangkan Rumah Saksi Hasbiah berada di

Halaman 26 dari 30 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2022/PN Slr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Benteng sehingga penyimpanan narkotika jenis shabu di Rumah Saksi Hasbiah akan mempermudah Terdakwa dalam mengedarkan narkotika jenis shabu tersebut, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan alternatif kesatu telah terbukti maka dakwaan alternatif kedua tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dengan telah dipenuhi semua unsur-unsur yang didakwa dalam Pasal 114 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) UU No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dengan demikian dapat dikualifikasikan Terdakwa telah melakukan tindak pidana, "Melakukan Permufakatan Jahat Untuk Melakukan Tindak Pidana Narkotika Tanpa Hak Menawarkan Untuk Dijual Narkotika Golongan I" sebagaimana dakwaan kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, dikarenakan telah terpenuhinya unsur-unsur dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum, maka pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa tidak terbukti kesalahannya secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana, maka Majelis Hakim berpendapat pembelaan Terdakwa tidak cukup beralasan menurut hukum, sehingga sudah sepatutnya harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan Terdakwa di persidangan, tidak ditemukan adanya fakta atau keadaan yang menunjukkan alasan pemaaf dan alasan pembenar yang dapat menghapus pidana bagi Terdakwa, oleh karena Terdakwa dalam melakukan perbuatannya itu dalam keadaan sadar dan normal fungsi batin dan akal pikirannya, maka menurut hukum dan keadilan Terdakwa haruslah mempertanggungjawabkan perbuatannya dan harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum tersebut di atas selain mengatur ancaman pidana penjara juga mengatur ancaman pidana denda secara kumulatif, maka oleh karena itu Majelis Hakim selain akan menjatuhkan pidana penjara juga akan menjatuhkan pidana denda yang besarnya sebagaimana tersebut dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan, terhadap 3 (tiga) paket narkotika jenis shabu, 4 (empat) bungkus berisikan plastik klip, dan 1 (satu) sendok shabu, berdasarkan Pasal 45 ayat (4) KUHAP, disebabkan karena barang bukti ini dimintakan untuk dites dilaboratorium dan hasilnya tesnya terbukti menyatakan metamfetamina, oleh karena sudah sepatutnya barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti 1 (satu) handphone merk Oppo warna merah dan 1 (satu) buku rekening BRI + ATM BRI dengan nomor rekening 4891-01-027168-53-7 atas nama HASBIAH NH, oleh karena barang bukti tersebut

Halaman 27 dari 30 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2022/PN Slr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dilakukan penyitaan secara sah dan telah selesai digunakan dalam pembuktian perkara a quo, maka sudah sepatutnya barang bukti tersebut dikembalikan kepada pemiliknya yang sah yaitu Saksi HASBIAH NH;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna hitam, dan 1 (satu) unit handphone merk Hammer warna merah, oleh karena barang bukti tersebut telah disita dari pemiliknya yang sah yaitu Terdakwa, sedangkan dalam pemeriksaan persidangan diketahui pada barang bukti tersebut tidak ditemukan indikasi adanya riwayat transaksi peredaran narkotika dengan menggunakan barang bukti tersebut, maka sudah sepatutnya barang bukti tersebut dikembalikan kepada pemiliknya yang sah yaitu Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini oleh karena terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHAP, Majelis Hakim akan mempertimbangkan agar masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 197 ayat 1 huruf i jo Pasal 222 ayat (1) KUHAP dan oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah dan akan dijatuhi pidana, maka dibebani pula membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan pertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan keadaan-keadaan yang meringankan;

KEADAAN YANG MEMBERATKAN:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah tentang pemberantasan pengedaran Narkotika;
- Terdakwa tidak berterus terang, mengakui, serta menyesali perbuatannya;
- Terdakwa sudah pernah dihukum atas perkara penipuan;

KEADAAN YANG MERINGANKAN:

- Terdakwa berlaku sopan dalam persidangan;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 114 ayat (1) jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika, Undang-Undang No. 8 Tahun

Halaman 28 dari 30 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2022/PN Slr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1981 tentang KUHP, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, serta peraturan perundang-undangan lain yang berhubungan dengan perkara ini:

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **RAJA TIMA Als MAMMI Binti LANSUNING** tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan Permufakatan Jahat Untuk Melakukan Tindak Pidana Narkotika Tanpa Hak Menawarkan Untuk Dijual Narkotika Golongan I" ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **RAJA TIMA Als MAMMI Binti LANSUNING** dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sejumlah Rp. 1.000.000.000,- (Satu Milyar Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana penjara yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada didalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa
 - 3 (tiga) paket narkotika jenis shabu;
 - 4 (empat) bungkus berisikan plastik klip;
 - 1 (satu) sendok shabu.

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) handphone merk Oppo warna merah;
- 1 (satu) buku rekening BRI + ATM BRI dengan nomor rekening 4891-01-027168-53-7 atas nama HASBIAH NH;

Dikembalikan kepada SAKSI HASBIAH NH;

- 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna hitam;
- 1 (satu) unit hanphone merk Hammer warna merah;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Selayar, pada hari Senin, 12 Desember 2022, oleh kami, Farrij Odie Wibowo, S.H.,M.H sebagai Hakim Ketua, Ratyan Noer Hartiko, S.H.,M.Kn dan

Halaman 29 dari 30 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2022/PN Slr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

As`ad Suryo Hatmojo, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, 15 Desember 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sitti Marwah Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Selayar, serta dihadiri oleh Yusnita Mawarni, S.H.,M.H, Penuntut Umum Terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ratyan Noer Hartiko, S.H.,M.Kn.

Farrij Odie Wibowo, S.H.,M.H.

As`ad Suryo Hatmojo, S.H.

Panitera Pengganti,

Sitti Marwah